



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR 143/9/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Igrimranak;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa.

- Mengingat :
1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73)
 11. Peraturan Bupati No. 49 Tentang Perubahan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49)
 12. Peraturan Desa Igirmranak No. 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak Tahun 2019
 13. Peraturan Desa Igirmranak No. 03 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA .
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Perangkat Desa selaku Petugas/Pengurus Aset Desa.
- KEDUA : Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- KETIGA : Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :
1. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor : 143/9/2019

Tentang : PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA IGIRMRANAK

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DAM TIM
1	2	3	4
1.	MUNADZOM	SEKRETARIS DESA	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	ALIF NUR AZIZ	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	PENGURUS ASET DESA

Ditetapkan di : Igrimranak
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

